



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 266 TAHUN 2024
TENTANG
PENGgantian**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 339/PK.01-BA/3577/2024 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2004

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	NITA WIDYANINGRUM	PEREMPUAN	Jl. SEKOLAHAN NO 1 KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak September 2024

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
ttd
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubmas



Dwi Arifianto